

DINAS TANAMAN PANGAN  
HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN  
KABUPATEN SORONG

RENCANA STRATEGIS (Perubahan)  
TAHUN 2023-2026





## KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan amanat dari undang-undang no 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah. Renstra tahun 2023-2026 merupakan dokumen rancangan strategis SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Pembangunan sektor Pertanian selama kurun waktu 2023-2026 difokuskan pada pencapaian strategi "Meningkatnya Pembangunan dan Ketahanan Pangan". Perencanaan rancangan strategis 2023-2026 dititik-beratkan untuk pencapaian sasaran tersebut. Upaya pencapaian strategi tersebut tentu tidak mudah dapat diraih karena berbagai kendala dan hambatan, seperti keadaan iklim terutama curah hujan yang sulit diprediksi, sarana-prasarana yang belum memadai, SDM yang terbatas, jangkauan yang luas serta dukungan pendanaan yang belum optimal.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tahun 2023-2026 ini diharapkan dapat menjadi panduan untuk pencapaian tujuan dan cita-cita pembangunan pertanian di Kabupaten Sorong.

Kepala Dinas  
Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan  
Kabupaten Sorong



FRENGKI Y. WAMAFMA, S.Hut, M.Si

NIP. 19690809 200111 1 001



## DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	2
1.3. Landasan Hukum .....	3
1.4. Sistematika Penulisan .....	4
II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SORONG.....	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah .....	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah .....	9
2.3. Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	9
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....	12
III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS .....	13
3.1. Identifikasi Permasalahan .....	13
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian .....	14
3.3. Isu Strategis .....	19
IV. TUJUAN DAN SASARAN .....	21
V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....	22
VI. PROGRAM DAN KEGIATAN .....	24
VII. KINERJA PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SORONG .....	25
VIII. PENUTUP .....	28



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Susunan Kepegawaian SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong .....	9
Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 .....	10
Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022 .....	10
Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sorong .....	13
Tabel 5. Tujuan dan Sasaran OPD .....	21
Tabel 6. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran .....	22
Tabel 7. Penjabaran Sasaran OPD ke dalam Program .....	24



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) merupakan salah satu kewajiban yang diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Dalam pasal 15 ayat ke 3 undang-undang tersebut disebutkan bahwa, Kepala satuan kerja perangkat daerah menyiapkan rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal RPJMD.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan umum pemerintahan dalam bidang pertanian. Satuan Kerja Perangkat Daerah ini dibentuk atas pertimbangan bahwa struktur demografi sebagian besar masyarakat Kabupaten Sorong tersebar di wilayah pedesaan dan tepian hutan dengan bertani/berkebun dan meramu sebagai sumber pencaharian utama. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka tugas pokok yang dibebankan mencakup beberapa aspek utama, yaitu peningkatan produksi Pertanian meliputi bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, sarana dan prasarana serta bidang penyuluhan.

Sejalan dengan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Yang Terdiri Dari Rencana Pembangunan Jangka



Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 151 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan bersifat indikatif. Renstra SKPD tersebut dirumuskan dalam bentuk Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun mengacu kepada RPJP dan RPJMD Kabupaten Sorong dengan memperhatikan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam kurun waktu lima tahun kedepan serta mempertimbangkan capaian dan kemajuan yang telah dicapai dalam kurun waktu sebelumnya.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong adalah untuk menjabarkan rencana pembangunan jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPD Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 secara lebih rinci, konkrit dan mendalam sesuai Tugas pokok dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong.



Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan strategi pembangunan serta sasaran-sasaran yang ingin dicapai serta memberikan arahan mengenai kebijakan umum dan program pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan demikian maka Renstra SKPD menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT).

### **1.3. Landasan Hukum**

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
- b. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- e. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah



- i. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
- j. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah
- k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah dan Renstra SKPD
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor Tahun 13 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten Sorong
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 223A Tahun 2007 tentang RPJMD Kabupaten Sorong Tahun 2007-2012

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan perangkat peraturan yang berlaku, Renstra SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Renstra SKPD, landasan hukum dan sistematika penulisan
- Bab II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN, berisi Tugas Pokok dan Fungsi OPD, Struktur Organisasi, Sumberdaya perangkat daerah dan gambaran kinerja pelayanan OPD.
- Bab III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH, berisi identifikasi





permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, pelayanan perangkat daerah, yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026, telaahan Renstra K/L, telaahan RTRW dan kajian lingkungan hidup strategis dan penentuan isu-isu strategis.

- Bab IV : TUJUAN DAN SASARAN, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan.
- Bab V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN, berisi arah kebijakan dan strategi pembangunan pertanian selama lima tahun.
- Bab VI : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN, memuat macam program dan kegiatan serta skema pendanaan program dan kegiatan selama lima tahun
- Bab VII : KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN, berisi paparan capaian kinerja pembangunan yang telah dilaksanakan pada Renstra sebelumnya
- Bab VIII : PENUTUP, berisi uraian penutup dari rencana strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tahun 2022-2026.



## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SORONG

#### 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah Kabupaten Sorong.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong melaksanakan Tugas Pokok membantu Kepala Daerah Kabupaten Sorong dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong menyelenggarakan fungsi, yaitu:


- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana dan penyuluhan, tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- 3) Pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
- 4) Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;
- 5) Pembinaan pelaksanaan UPT;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah Kabupaten Sorong sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong terdiri dari empat bidang dan satu sekretaris. Eselonisasi bagian-bagian dalam struktur organisasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri dari Kepala Dinas tingkat eselonisasi 2A, Sekretaris Dinas tingkat eselonisasi 3A, bidang dengan tingkat eselon 3B, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi tingkat eselonisasi 4A.



## STRUKTUR ORGANISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SKPD) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SORONG





## 2.2. Sumberdaya Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong didukung oleh 122 orang pegawai yang terdiri dari 68 pegawai struktural dan 54 orang tanaga fungsional (Penyuluh Pertanian Lapangan). Rincian jabatan, jumlah pegawai, pangkat/golongan serta tingkat pendidikan pegawai disajikan pada tabel 1 berikut.

Tabel 1.

Susunan Kepegawaian SKPD Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong

NO	STATUS PEG/ JENIS KELAMIN	GOL. I				GOL. II				GOL. III				GOL. IV				JUM LAH	
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
I	PNS	L	-	-	-	1	1	12	6	2	7	8	6	13	7	13	-	-	76
		P	-	-	-	-	-	9	3	3	5	4	1	13	5	3	-	-	46
<b>JUMLAH PNS</b>		-	-	-	1	1	21	9	5	12	12	7	26	12	16	-	-	122	
II	CPNS	L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>JUMLAH CPNS</b>		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>JUMLAH TOTAL</b>		-	-	-	1	1	21	9	5	12	12	7	26	12	16	-	-	122	

## 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Gambaran pelayanan kinerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dari Tahun 2018-2022 disajikan pada tabel 2 dan tabel 3 berikut.



Tabel 2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target indikaor lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke .....					Realisasi Capaian Tahun Ke.....					Rasio Capaian pada Tahun ke..... (%)				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Jumlah panen sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan (dalam ton)	-	-	-	18450	18500	18550	18600	10236,94	12414	19268	13307,32	9236,94	10923,36	67,28	104,15	72	49,66	106,71
2.	Persentase sarana dan prasarana pertanian yang dimanfaatkan (dalam %)	-	-	-	75	85	90	95	90	84,09	85,40	94,21	72,97	98	112,12	100,47	105	76,81	108,89

Tabel 3. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2018-2022

Uraian	Anggaran pada tahun ke .....					Realisasi Anggaran pada tahun ke .....					Rasio antara Realisasi dan anggaran pada tahun ke .....					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Anggaran Dinas TPHBUN (juta rupiah)	30.637,60	27.524,89	27.524,89	16.408,15	16.111,77	29.510,82	26.567,86	26.567,86	16.403,15	16.100,00	96,32	96,52	96,52	99,97	99,93	-13,09	-12,5



Dari tabel 2 dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian yang ditunjukkan dengan indikator jumlah panen produk pertanian menunjukkan capaian yang tidak konsisten dari tahun 2018-2022. Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh faktor lingkungan biofisik terutama curah hujan yang sangat mempengaruhi kondisi pertanaman. Areal persawahan di Kabupaten Sorong sebagian besar berupa sawah tadah hujan, dimana pasokan air selama masa pertumbuhan tanaman tergantung dari curah hujan. Pasokan air yang kurang maupun tidak tepat pada waktunya akan mempengaruhi produktivitas atau rata-rata hasil produksi per satuan luas. Umumnya, persoalan yang dihadapi dalam sistem budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang terkait dengan faktor curah hujan ini adalah datangnya musim penghujan seringkali meleset dari perkiraan. Hal ini berdampak pada pertumbuhan tanaman. Disamping itu curah hujan yang tinggi pada masa pertumbuhan maupun menjelang panen tanaman pangan berakibat pada menurunnya produktivitas pertanaman.

Berbeda halnya dengan kinerja pelayanan produksi, kinerja tersedianya sarana-prasarana dan infrastruktur penunjang pertanian yang berkualitas menunjukkan capaian yang konsisten. Hal ini disebabkan adanya dukungan dan partisipasi yang baik dari petani maupun kelompok tani sebagai kelompok sasaran kegiatan dalam menjaga, merawat dan memelihara sarana maupun infrastruktur pertanian yang digunakan.

Gambaran kondisi pendanaan perangkat daerah tahun 2018-2022 sebagaimana disajikan pada tabel 3 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif setiap tahunnya, baik penganggaran maupun realisasinya. Persentase rata-rata pertumbuhan anggaran selama lima tahun sebesar -13,09%, sedangkan rata-rata pertumbuhan



realisasi anggaran sebesar -12,5%. Jumlah anggaran terbesar terjadi pada tahun 2018, sedangkan jumlah anggaran terkecil terjadi pada tahun 2022. Rasio antara realisasi dan anggaran selama lima tahun berkisar antara 0,96 sampai 0,99.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah**

Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan dan strategi serta target kinerja dan kerangka pendanaan pembangunan pertanian lima tahun. Visi Kementerian Pertanian adalah “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan menjadi tiga misi, yaitu (1) Mewujudkan ketahanan pangan; (2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, dan (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian.





### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

### 3.1. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Sorong disajikan pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Identifikasi Permasalahan Pembangunan Pertanian di Kabupaten Sorong.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Lahan	a. Konversi lahan b. Penurunan kualitas lahan c. Ketidakpastian status hukum kepemilikan lahan d. Belum adanya penataan ruang yang jelas untuk kegiatan pertanian	- Penjualan lahan oleh petani - Penggunaan bahan anorganik secara berlebihan - Sebagian lahan belum bersertifikat - Belum adanya RTRW Kabupaten Sorong
2.	Infrastruktur	a. Jaringan irigasi masih kurang optimal b. Jalan pertanian masih kurang	- Rusaknya Jaringan irigasi yang sudah ada - Kurangnya rehabilitasi jaringan irigasi - Kurangnya pembangunan jalan pertanian baru - Rusaknya jalan pertanian yang sudah ada
3.	Sarana Produksi	Terbatasnya Sarana produksi berupa benih/ bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usahatani.	- Semakin sedikitnya jumlah pupuk & benih yang disubsidi.
4.	SDM dan Kelembagaan	a. Pendampingan penyuluh belum sampai ke wilayah terpencil.	- Terbatasnya jumlah SDM penyuluh dibanding jumlah petani & kampung. - Tingginya biaya untuk



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
		b. Keterbatasan petani dalam pemanfaatan teknologi  c. Menurunnya minat generasi muda untuk bekerja di sector pertanian	mengakses wilayah terpencil terutama yang harus menggunakan jalur laut. - Pendampingan sebagian penyuluh kurang maksimal. - Tingkat pendidikan petani rendah - Pendampingan penyuluh belum sampai ke semua wilayah yang ada kelompok tani. - Sektor pertanian belum memberikan nilai tambah yang tinggi bagi pendapatan
5.	Permodalan	Skema kredit usaha dengan suku bunga rendah belum sepenuhnya dapat dimanfaatkan oleh petani	- Persyaratan kredit yang rumit - Waktu lama - Jaminan/agunan tambahan - Kurangnya sosialisasi & informasi - Kurangnya pengawalan kepada petani

### 3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

Kebijakan pembangunan pertanian dan pangan pada periode 2020-2024 merupakan kelanjutan dari periode sebelumnya dengan menitikberatkan kepada pembangunan pertanian menuju pertanian industri, dari system pertanian tradisional menuju sistem pertanian modern sesuai dengan arahan Presiden agar melakukan transformasi ekonomi. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, sektor pertanian diberikan mandat pada agenda pembangunan memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Sebagai penerjemahan visi **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan**



**Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong**”, maka pembangunan pertanian dan pangan diarahkan dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan petani.

Pertanian maju bisa diartikan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian yang mampu meningkatnya produktivitas kerja dan kesejahteraannya. Apabila ditinjau dari indikator ekonomi, dicirikan dengan kestabilan lembaga dan pranata pertanian dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyumbang penciptaan/penyerapan tenaga kerja. Pertanian maju juga ditandai dengan peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam pembangunan pertanian. Sedangkan pertanian mandiri bisa diartikan bahwa dalam pembangunan pertanian berdasarkan kemampuan dalam negeri sesuai dengan kondisi masyarakat. Pertanian mandiri diindikasikan dengan memiliki kemampuan ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya pertanian, memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam memenuhi kebutuhan pembangunan pertanian, mampu mendorong tumbuhnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) yang maju dan memiliki kemampuan mendorong tumbuhnya kreativitas untuk selalu aktif dan bekerjasama dengan pihak lain.

Pertanian modern diartikan bahwa pembangunan pertanian berbasiskan inovasi yang sejalan dengan revolusi industri 4.0 sehingga pertanian modern yang dikembangkan memiliki karakteristik: memproduksi sesuai kebutuhan, bernilai ekonomi tinggi, produktivitas tinggi serta bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian maju, mandiri dan modern akan mengarahkan kepada kondisi bangsa yang mampu memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pencapaian ketahanan



pangan diarahkan dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian untuk pangan yang beranekaragam dengan menerapkan prinsip keunggulan komparatif dan kompetitif, efisiensi dan daya saing.

Pengembangan sistem pola integrasi diharapkan dapat meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan. Peningkatan produksi pangan haruslah mampu meningkatkan pendapatan petani dan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan yang ingin diwujudkan juga memperhatikan kualitas pangan yang bergizi, beragam dan berimbang. Kebijakan untuk pangan diarahkan kepada menyediakan pangan yang cukup, bergizi, sehat, beragam, halal, ramah lingkungan dan bercita rasa bagi semua.

Kebijakan pangan juga diarahkan kepada pembangunan berbasis kewilayahan guna mengurangi ketidakseimbangan pembangunan antar wilayah yang merupakan dampak dari terpusatnya distribusi dan alokasi serta pemanfaatan sumber daya di wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus. Oleh karena itu, pembangunan wilayah perbatasan, tertinggal, dan daerah khusus merupakan solusi dalam mengurangi ketidakseimbangan antar wilayah.

Pertanian yang maju, mandiri dan modern dapat terwujud apabila para petani dan kelembagaan petani serta pemangku kepentingan lainnya siap untuk dapat melaksanakan implementasi amanah UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yaitu dengan memberdayakan petani dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi dan daya saing. Prinsip dan penerapan perlindungan dan pemberdayaan petani juga dilakukan dalam pembangunan kawasan pertanian berbasis korporasi petani, sehingga diharapkan pendekatan ini mampu mempercepat



terwujudnya transformasi petani untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani.

### **3.3.1. Arah Kebijakan Kementerian Pertanian**

Memperhatikan arah Kebijakan Nasional dalam RPJMN 2020-2024 dan arahan Presiden, kebijakan pertanian dalam periode ini diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi termasuk memperhatikan kesejahteraan keluarga petani dan memperhatikan keberlanjutan sumber daya pertanian. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka Kementerian Pertanian menetapkan 5 (lima) arah kebijakan sebagai berikut :

- a. Terjaganya ketahanan pangan nasional,
- b. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing pertanian,
- c. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian,
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pertanian (SDM), dan
- e. Terwujudnya reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah yang berorientasi pada layanan prima.

Arah kebijakan tersebut dijelaskan melalui strategi dan upaya-upaya pelaksanaan melalui program yang sesuai dengan tugas dan kewenangan Kementerian Pertanian.

### **3.3.2. Strategi Kementerian Pertanian**

Strategi Kementerian Pertanian merupakan penjabaran dari arah kebijakan yang telah ditentukan yang memuat langkah-langkah sebagai dasar menentukan program dan kegiatan-kegiatan yang



akan dilaksanakan dalam periode 2020-2024. Strategi yang dipilih untuk diterapkan diharapkan berdampak besar terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan serta sasaran strategis.

Secara garis besar, program dan kegiatan Kementerian Pertanian difokuskan kepada peningkatan produksi dan produktivitas dengan cara mekanisasi pertanian sehingga menghasilkan usaha tani dengan lebih efisien atau biaya yang rendah. Kegiatan mekanisasi juga meningkatkan kemampuan pertanian dalam menggarap lahan lebih luas bahkan bisa ekspansi ke luar wilayah pusat-pusat pertanian yang ada selama ini. Selain itu, hadirnya mekanisasi pertanian juga akan mendorong peningkatan produksi usahatani melalui peningkatan produktivitas dan mutu produk pertanian.

Untuk menjawab tantangan agar komoditas pertanian Indonesia dapat bersaing di pasar domestik maupun global maka kegiatan mekanisasi pertanian perlu dilakukan dari industri hulu, onfarm, dan industri hilir sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Fokus strategi Kementerian Pertanian selanjutnya yaitu kegiatan research and development (R&D) dan inovasi pertanian yang lebih komprehensif lagi yang tidak hanya dilakukan dalam upaya meningkatkan produktivitas (yield) tetapi perlu diprioritaskan kepada penciptaan teknologi dan inovasi untuk menurunkan biaya produksi, peningkatan kualitas dan menurunkan biaya distribusi dan pemasaran (biaya logistik). Apabila dijabarkan lebih lanjut dalam setiap arah kebijakan maka strategi dari kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas sektor pertanian
2. Peningkatan ketersediaan pangan strategis nasional
3. Peningkatan keterjangkauan dan pemanfaatan pangan
4. Peningkatan nilai tambah



5. Peningkatan daya saing pertanian
6. Meningkatkan ketersediaan, pemanfaatan dan perlindungan lahan serta peningkatan ketersediaan air
7. Revitalisasi pembiayaan petani dan kelembagaannya
8. Meningkatkan ketersediaan dan pengawasan peredaran benih, pupuk dan pestisida
9. Peningkatan penyediaan dan penggunaan mekanisasi (modernisasi) pertanian
10. Standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian
11. Regenerasi dan Penumbuhan Minat Generasi Muda Pertanian
12. Penyuluhan pertanian berbasis teknologi informasi dan komunikasi
13. Peningkatan taraf pelatihan hingga level internasional
14. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi berbasis Kompetensi
15. Penguatan kelembagaan petani

### 3.3. Isu Strategis

Pengidentifikasi isu strategis merupakan jantung dari proses perencanaan strategis. Isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan ditetapkan berdasarkan penjabaran Rencana Pembangunan Daerah dan juga permasalahan-permasalahan penting yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sorong.

Isu strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong adalah "**Meningkatnya Pembangunan dan Ketahanan Pangan**". Pangan merupakan kebutuhan pokok manusia dalam rangka menjaga kelangsungan hidupnya, oleh karena itu pangan memiliki peran yang sangat strategis. Ketahanan pangan merupakan salah satu isu penting baik di tingkat global, nasional, hingga di tingkat daerah.



Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan memiliki peran dalam sub sistem ketahanan pangan yaitu untuk menjamin penyediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat sangat ditentukan oleh kelangsungan produksi komoditas pertanian, ketersediaan lahan-lahan potensial, ketersediaan sarana produksi, dukungan infrastruktur pertanian yang mantap, permodalan, serta terjaminnya kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.





## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Pada bagian ini membahas terkait tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026. Untuk mewujudkan rencana pembangunan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran merupakan perumusan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi kondisi hasil akhir yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan. Tujuan dan sasaran pelaksanaan pembangunan masing-masing diuraikan sebagaimana berikut:

Tabel 5. Tujuan dan Sasaran OPD

TUJUAN	SASARAN
Tersedianya Produksi Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian
Terwujudnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintahan yang baik



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Untuk mewujudkan sasaran-sasaran tersebut maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan.

Tabel 6. Strategi Berdasarkan Tujuan dan Sasaran

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
Tersedianya Produksi Pertanian	Meningkatnya Produksi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peningkatan produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan.</li><li>2. Pemberian bantuan sarana dan prasarana pertanian</li><li>3. Peningkatan kualitas SDM penyuluh dan kelompok tani.</li><li>4. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</li><li>5. Penerbitan dan Penertiban izin usaha pertanian</li></ol>
Terwujudnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik	Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintahan yang baik	Pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah



## BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Program juga dapat digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 berisikan 6 program dan 17 kegiatan, sebagai berikut.

Tabel 7. Penjabaran Sasaran OPD ke dalam Program

SASARAN	PROGRAM
Meningkatnya Produksi Pertanian	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</li><li>2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li><li>3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li><li>4. Program Perizinan Usaha Pertanian</li><li>5. Program Penyuluhan Pertanian</li></ol>
Tercapainya akuntabilitas tatakelola pemerintahan yang baik	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah



## BAB VII

### KINERJA PELAYANAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SORONG

#### 7.1. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong diukur berdasarkan capaian prestasi atau kinerja yang telah dilakukan dalam kurun waktu sebelumnya. Salah satu aspek yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja adalah capaian target produksi komoditas pertanian dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data statistik pertanian dari tahun 2018 sampai 2022, jumlah produksi beberapa komoditas pertanian mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Produksi padi terus mengalami penurunan dalam 4 tahun (2018-2021). Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun 2021.
2. Produksi jagung mengalami kenaikan pada tahun 2019, namun terus mengalami penurunan pada 3 tahun setelahnya (2020-2022).
3. Sebagaimana produksi jagung, produksi ubi kayu mengalami kenaikan di tahun 2019, namun terus mengalami penurunan di tiga tahun setelahnya (2020-2022).
4. Produksi ubijalar dan keladi cenderung fluktuatif. Produksi ubi jalar mengalami kenaikan di tahun 2019, lalu terus turun di tahun 2020 dan 2021 namun mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2022. Demikian juga produksi keladi, ia naik selama 2 tahun berturut-turut (2019 dan 2020), namun di dua tahun setelahnya (2021 dan 2022) terus mengalami penurunan.






5. Produksi kedelai, kacang tanah dan kacang hijau mengalami trend kenaikan di tahun 2019, kemudian terus turun dalam 3 tahun setelahnya (2020-2022).

Grafik perkembangan produksi disajikan sebagai berikut.

Grafik 1,2,3.

Kinerja pencapaian produksi beberapa komoditas Pertanian Di Kabupaten Sorong dari Tahun 2018-2022







## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sorong tahun 2023-2026.

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sorong tahun 2023-2026 adalah untuk menghasilkan sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Sorong. Dokumen Renstra ini memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dengan demikian maka Renstra selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja (Renja) setiap tahunnya. Selain itu Renstra juga sebagai pedoman untuk dilaksanakannya monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah.